



PUTUSAN

NOMOR 566/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

**SASMIATUN**, Umur : 58 Tahun Pekerjaan : Direktur CV. SURYA ALAM SEMESTA Alamat : Bandengan RT 013 / RW 004 , Kel. Bandengan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara NIK : 3320064101660004;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.HASSAN LATIEF, S.H., M.H., NURTATI, S.H., WAWAN KURNIAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Dikantor Hukum M.HASSAN LATIEF, S.H., M.H., & ASSOCIATES Yang beralamat di Skylight (Plaza lantai 2), Jln. Tentara Pelajar No 7, Magelang dan berdomisili elektronik di [hasanlatif.sh@gmail.com](mailto:hasanlatif.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 18 Oktober 2024, Sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

1. **BANK MANDIRI CABANG JEPARA** Alamat: Jln. HOS Cokroaminoto No. 4 Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59412;

Dalam hal ini Tinno Susilo selaku Senior Vice President di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memberi kuasa kepada kepada 1. Eko Cahyo Purnomo, S.H, M.H, 2. Yulita Nurwidiasari, S.H 3. Dhevynthasari P.Putri, S.H., 4. Ahmad Syaqui Thirafi, S.H, 5. Muhammad Irfan, S.H., 6. Luhur Prasetyo, 7. Burhan Nuflichul Qodri 8. Ryan Relly Wiratama 9. Muhammad Iqbal Rizky Fauzan, 10. Anitya Ardiyani Puspita, 11. Ramadhania Pramanasari 12. Pipit Noviarini, 13. Triyo Saloko, 14. Muhammad Ali Maskun, berdomisili elektronik di



[mohiqrf@gmail.com](mailto:mohiqrf@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JRB.R07/SK.035/2024, Tertanggal 07 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;

**2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**

Alamat: Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aloysius Yanis Dhaniarto, 2. Bagus Pinandoyo Basuki, 3. Moh Arif Rochman, 4. Usman Amirullah, 5. Iwan Kurniawan, 6. Muhammad Sani, 7. Andhi A. Pagatian, 8. Muliawansyah Apriandi, 9. Amaluddin Zainal Junaid, 10. Rina Maryana, 11. Ardiyah Leatemia, 12. Agung Parlinggoman, 13. Cucu Nurhayanti Anggraeni, 14. Siti Rokhayah, 15. Muh. Charis, 16. Dwito Joko Priyono, 17. Lucas Carus Adhi Bimo, 18. Budi Kristyanto, 19. Kamsidah dalam hal ini memilih domisili di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang dan berdomisili elektronik di [bankum2b.kemenkeu@gmail.com](mailto:bankum2b.kemenkeu@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 240/MK.1/2024, tertanggal 17 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I;

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Jepara** Alamat I. Jl.

K. H. A. Fauzan No.2, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT SMG



Dalam hal ini Sun Eddy Widijanto, S.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memberi kuasa kepada 1. Yuli Fitrianto, S.H., M.H., 2.Faizal Widi Hartanto, S.St., M.M., 3.Bintang Ayu Susilowardani, S. Kom., 4.Dyah Puspita Wardani, 5.Muhamad Yusuf, seluruhnya bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di Jl. Ahmad Fauzan No. 2 Po Box 10 Jepara dan berdomisili elektronik di [ppskantahjepara@gmail.com](mailto:ppskantahjepara@gmail.com), berdasarkan surat kuasa Nomor:13/Sku-33.20.MP.02.01/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor : 171/ST-33.20.MP.02.01/IV/2024 tertanggal 27 Mei 2024,, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II ,semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 November 2024 nomor 566/PDT/2024/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt..G/2024/PN Jpa dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi gugatan kabur (obsuur libel);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT SMG



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 334.250,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Oktober 2024, Pemanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jepara masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding semula Sebagai Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kuasa Pemanding semula sebagai Penggugat, Terbanding semula sebagai Tergugat, Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Penggugat tidak mengajukan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.33Pdt.G/2024/ PN Jpa. tanggal 7 Oktober 2024 :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 7 Oktober 2024, telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara oleh , karena putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor:33/Pdt.G/2024/PN Jpa tang 7 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan benar , dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian secara, runtut dan menyeluruh, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor:33/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 7 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 7 Oktob 2024 tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut:

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari, Senin tanggal, 25 November 2024, yang terdiri dari Supraja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Supraja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Bhaskara, Praba Bharata, S.H., dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H dengan dibantu oleh Suyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

.TTD.

TTD.

Bhaskara Praba Bharata,, S.H.,

Supraja, S.H.,M.H.

TTD.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI;

TTD.

Suyadi, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1.Meterai Putusan ..... Rp. 10.000,-

2.Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-

3.Biaya Pemberkasan .....Rp.130.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,-

(sertus lima puluh ribu rupiah )